

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDŽĪYYAH*
(*Studi Kasus Kabupaten Simeulue*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUKMINATUL OKTA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM 190105102

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDŽĪYYAH*
(Studi Kasus Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

MUKMINATUL OKTA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM 190105102


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muntazinur, MA

NIP. 198609092014032002


Muhammad Husnul, M.HI

NIP.199006122020101013

ACC
29/09/2025

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDŽĪYYAH*
(*Studi Kasus Kabupaten Simeulue*)**

SKRIPSI

Telah diujui Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 April 2025
2 Dzulqa'dah 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Mumtazinur, S.I.P., M.A
NIP. 198609092014032002

Sekretaris,



Riadhul Sholihin, M.H
NIP. 19931012019031002

Penguji I,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,



Uhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syaria'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukminatul Okta
Nim : 190105102
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;*
- 3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggung jawab atas karya ini;*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 April 2025

Yang menyatakan



Mukminatul Okta

ABSTRAK

Nama	Mukminatul Okta
NIM	190105102
Fakultas/Prodi	Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul	Implementasi Qanun Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Perspektif Siyasaḥ Tanfidziyyah (<i>Studi Kasus Kabupaten Simeulue</i>)
Tanggal Sidang	30 April 2025
Tebal Skripsi	90 halaman
Pembimbing I	Mumtazinur, MA
Pembimbing II	Muhammad Husnul, M.HI
Kata Kunci	<i>Implementasi, Barang Milik daerah, Siyasaḥ Tanfidziyyah</i>

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang barang milik daerah telah mengatur bagaimana pemeliharaan, pengamanan, penghapusan dan lainnya oleh setiap pengelola barang milik daerah agar tetap dalam keadaan baik, namun masi ada aset yang tidak terkelola dengan baik. Perspektif *Siyasaḥ Tanfidziyyah* sangat relafan jika dikaji dari masalah yang ditemukan. Maka dalam pelitian ini peneliti merumuskan masalah tentang bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Simeulue tentang pengelolaan barang milik daerah dan bagaimana perspektif *Siyasaḥ Tanfidziyyah* terhadap implementasinya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan jenis penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi yang nantinya akan divalidasi dengan teknik *triangulasi*. Hasil yang didapatkan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan barang di Kabupaten Simeulue yaitu minimnya literasai, komunikasi/koordinasi, kebijakan, sumberdaya, dan letak geografis Kabupaten Simeulue. Perspektif *Siyasaḥ Tanfidziyyah* digunakan dalam mengamati pengelolaan barang milik daerah atas kendala yang ditemukan, Maka *Siyasaḥ Tanfidziyyah* berpedoman dengan kaidah dalam islam terhadap permasalahan penerapan suatu aturan, yang relavan terhadap barang yang tidak terkelola dengan baik di Kabupaten Simeulue adalah kaidah *Al-Masyaaqqah Tajlibut Taysir* dan *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbi Masalih*. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang barang milik daerah belum terlaksana secara maksimal dan dari perspektif *Siyasaḥ Tanfidziyyah* menilai bahwa kendala yang dhadapi bisa diantisipasi dengan kebijakan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamiin, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan seksama berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi Kasus Kabupaten Simeulue)”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabiullah yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Kepada Ibu Mumtaznur, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.HI selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan dan masukan sehingga penulisan kripsi ini selesai.

3. Kepada Bapak Husni A. Jalil, MA. selaku Penasehat Akademik dan Bapak/ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Secara Khusus dan Istimewah penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Amsar dan Ibunda Rosmita L. dan Kepada Drs. Alwi Alhas dan Ibu Rosmawaty, S.Pd yang menjadi orang tua ke dua bagi saya. yang diamana telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Abang Kandung Deski Ilhami Riski, S.T dan Nofmiranda Wahyudi S.Ikom dan adik perempuan Penulis Chiwi Putri Annajah beserta keluarga.
6. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini saudari Durratul Salsabila yang selalu mendampingi, mensupport dan memberikan motivasi untuk penulis dalam pembuatan dan juga Sahabat-sahabat seperjuangan penulis M. Zaid Haritsah, S.H., M. Ramzy Abqary, S.H., Syifa Alaina, S.H, Herda Rahmahyanti, Iin Fadhilah, S.H, Husnul Khatimah, S.H, anggota K3GPS, dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan.
7. Apresiasi kepada diri sendiri yang telah mampu dan bertahan dari kesulitan dan tantangan yang di hadapi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT, agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya hanya pada Allah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 April 2023
Penulis,

Mukminatul Okta

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyialian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya

1. Konsonan

Daftar fonem konsonan dalam bahasa Arab sering kali direpresentasikan dalam alfabet Arab, transliterasi Latin, atau kombinasi keduanya. Beberapa fonem konsonan Arab dalam sistem penulisan Arab dapat dengan mudah direpresentasikan dalam aksara Arab, sementara yang lain memerlukan transliterasi dengan aksara Latin atau aksara tambahan untuk merepresentasikan bunyi tertentu.

Perlu diketahui bahwa transliterasi adalah proses pengubahan karakter atau simbol dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lainnya tanpa mengubah makna atau fonem.

Oleh karena itu, representasi fonem konsonan Arab dalam aksara Arab dan transliterasi aksara Latin dapat berbeda-beda tergantung metode dan sistem yang digunakan. Di bawah ini contoh daftar fonem konsonan bahasa Arab beserta transliterasinya dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban-gkan	tidak di-lambang-kan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik

							(di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	,	apostro f
ص	Šad	š	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
— /	<i>Fathah</i>	a
— /	<i>Kasrah</i>	i
— ' /	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي... /	<i>Fathah dan Yā'</i>	ai	a dan i
و... /	<i>Fathah dan Wau</i>	i	a dan u

Contoh:

كتب : *kataba*

سنل : *su'ila*

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

فعل : *fa'ala*

ذكر : *żukira*

يذهب : *yażhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... /	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... /	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و... /	<i>Dammah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah *Tā' marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' marbūṭah* hidup: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah diucapkan sebagai 't' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut memiliki harakat *fathah*, akan diwakili oleh huruf 't' dalam transliterasi.
- b. *Tā' marbūṭah* mati: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat sukun (tanpa vokal) diucapkan sebagai 'h' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut tidak memiliki vokal, akan diwakili oleh huruf 'h' dalam transliterasi.
- c. Ketika kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan 'ha' (h). Ini membantu menandai perubahan dalam pengucapan *tā' marbūṭah* dalam konteks tertentu.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudatul al-atfal / raudatu al-atfal*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah /*
al-Madīnatul Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	: <i>rabbānā</i>	نعم	: <i>nu'ima</i>
نزل	: <i>nazzala</i>	الحج	: <i>al-hajju</i>
البر	: <i>al-birr</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	: ar-rajulu	السيدة	: as-sayyidatu
الشمس	: asy-syamsu	الجلال	: al-jalālu
البديع	: al-badi'u	القلم	: al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal:

امرت : *umirtu*

اكل : *akala*

b. Hamzah ditengah:

تأخذون : *takhuzūna*

تأكلون : *takulūna*

c. Hamzah di akhir:

شيء : *syaiun*

النوء : *an-nauu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها

Bismillāhi majrehā wā mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā 'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā 'a ilaihi sabīlā.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

ولقد راه بالفق المبين
الحمد لله رب العلمين

*Wa mā Muhammadun illā rasūl.
Inna awwala baitin wudi‘a lin-
nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.
Syahru Ramadāna al-laḏī unzila
fihi al-Qurānu.
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
الله الامر جميعا

والله بكل شيء عليم

*Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
Lillāhi al-amru jamī'an.
Lillāhil-amru jamī'an
Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun.*


10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena bertujuan untuk memberikan kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid yang mengatur tentang cara membaca dengan benar huruf-huruf Arab dan tanda-tanda bacaannya. Beberapa catatan modifikasi yang diberikan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia akan ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah lazim. Namun, untuk nama-nama selain orang Indonesia, akan mengikuti kaidah penerjemahan transliterasi. Misalnya, nama "M. Syuhudi Ismail" tidak akan diubah, tetapi nama "S{amad ibn Sulaimān" akan ditulis sesuai kaidah transliterasi.

- b. Nama negara dan kota akan ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang umum digunakan, seperti "Mesir" bukan "Mis}r," dan "Beirut" bukan "Bayrūt."
- c. Kata-kata yang sudah menjadi serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan ditransliterasi. Misalnya, kata "Tasauf" akan ditulis tanpa transliterasi menjadi "Tasawuf".

Dengan adanya pedoman transliterasi dan pedoman tajwid yang saling melengkapi, diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami dan membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah yang berlaku.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Barang Milik Milik Daerah.....	35
----------------	-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	57
Lampiran 2	SK Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 3	Surat Penelitian.....	59
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	60
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai.....	61
Lampiran 6	Dokumentasi.....	65
Lampiran 7	<i>Pasal yang berhubungan (Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 03)</i>	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Efektivitas Penerapan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah	Error! Bookmark not defined.
C. Konsep <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB TIGA ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN	
SIMEULUE NO 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG	
MILIK DAERAH <i>SIYASAH TANFIDZIYYAH</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019	Error! Bookmark not defined.
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Error! Bookmark not defined.
C. Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Qanun Kabupaten	
Simeulue No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik	
Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB EMPAT PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki tugas untuk mengelolah, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan setiap daerah diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut memiliki 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya asas desentralisasi.¹ Yang dimana, pemerintah pusat memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah, dikarenakan perubahan pembagian tugas tersebut dilaksanakan secara profesional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.²

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok harus didukung dengan infrastruktur pendukung atau barang. Dalam lingkup pemerintahan daerah, definisi barang yang dimaksud mengarah pada barang milik daerah, yang berguna untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah agar berjalan dengan efektif dan efisien, maka dari itu diperlukan pengelola barang milik daerah. Sesuai dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah menjelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," *Procedia Manufacturing* (2014)

² Prayudi, "Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Politik Negara Di Tengah Hubungan Pusat-Daerah," *Kajian* Vol. 19, no. 4 (2014): 293–310.

barang milik daerah adalah sekretaris daerah³

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan regulasi atau aturan secara tertulis. Khususnya di Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam dalam pelaksanaannya berupa regulasi-regulasi penunjang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai produk hukum daerah. Produk hukum daerah Aceh tersebut berupa Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan Qanun yang dikeluarkan di tingkat Kabupaten/Kota dalam menjalankan pemerintahan. Sehubungan dengan konteks pengelolaan barang milik daerah, pemerintah Aceh mengatur dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik Aceh dan juga khususnya pemerintah Kabupaten Simeulue membuat kebijakan Qanun pengelolaan barang milik daerah.

Kebijakan Qanun pengelolaan barang milik daerah tersebut merupakan Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang dimana menyebutkan bahwa barang milik daerah merupakan seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota*) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat tersebut. Grindle berpendapat bahwa implementasi merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang berupa penerapan pada program tertentu, proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.⁴

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533* (2014): 1–113.

⁴ Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.

Implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk menilai bagaimana efektif dan efisiennya dalam penerapan sasaran kebijakan untuk menentukan keberhasilan kebijakan yang direncanakan. Y. Gede Sutmasa menyebutkan bahwa dari semua proses kebijakan, tahapan dan sumbangan nyata pada hasil langsung dan hasil langsung jangka panjang dari sebuah kebijakan yang bersifat publik adalah implementasi kebijakan itu sendiri.⁵ Dengan demikian, dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik dan memastikan implementasi kebijakan yang di buat dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. Maka pertama-tama harus diketahui faktor apa saja yang memengaruhi kebijakan tersebut dan dari pemahaman faktor tersebut pula akan diketahui permasalahan dan hambatan dalam implementasi Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan barang milik daerah.

Hasil dari observasi awal penulis, Kabupaten Simeulue menjadi ojek lokasi dalam penelitian ini. Yang dimana, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang berbentuk pualu. Oleh karena itu Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah dalam Implementasinya sampai saat ini masih banyak ditemukan kendala terhadap pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pengelola barang milik daerah, yang dimana penulis menemukan barang milik daerah yang pengelolanya belum maksimal diantaranya:

1. Bangunan Gedung Olahraga Kabupaten Simeulue

Banyak persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman dan perlu adanya pembedahan yang matang dalam melakukan perencanaan. hal ini di dsarkan bahwa pada tahun 2019 Pemerintah kabupaten Simeulue Kembali membangun bangunan gedung olahraga yang berlokasi di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Sangat disayangkan hingga saat ini bangunan yang sudah

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 13 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun bangunan tersebut belum terselasaikan hingga sekarang dengan keadaan bangunan tersebut dalam pengelolaan pemeliharaan belum dijalankan dengan baik yang mengakibatkan bangunan tersebut tidak terurus dan tidak adanya penerangan yang tersedia.⁶

2. Kapal Cepat Hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Pemerintahan Kabupaten Simeulue

Kapal tersebut di sandarkan pelabuhan perikanan Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Kapal ini merupakan hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bernilai kisaran 3 hingga 4 miliar rupiah. Sejak kapal tersebut diserahkan belum pernah dilakukan pemanfaatan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana mestinya sampai sekarang. hal ini menyebabkan kapal tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah, mulai dari kebocoran pada kapal hingga kapal yang dalam kondisi setengah terendam dengan air.⁷

Dari beberapa hasil obeservasi peneliti, hal ini seharusnya menjadi permasalahan yang serius dan harus dilakukan pembenahan terhadap kasus yang ditemukan. Dalam Tanggung jawab yang telah diatur diatas, Kabupaten Simeulue menggunakan azas dalam penyelenggaraan Qanun, yang dimana tertera dalam pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah yang berbunyi:

“Dalam Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai”

⁶ Muhammad Saleh, “Telan Anggaran Rp13 Miliar, Bangunan GOR Sinabang Terbengkalai,” *Modusaceh.Co*, last modified 2023, <https://modusaceh.co/news/telan-anggaran-rp13-miliar-bangunan-gor-sinabang-terbengkalai/index.html>.

⁷ Ahmadi, “Kapal Cepat Bantuan KKP RI Tenggelam,” *Harianrakyataceh.Com*, last modified 2022, accessed December 18, 2024, <https://harianrakyataceh.com/2022/11/24/kapal-cepat-bantuan-kkp-ri-tenggelam/>.

Tertera didalam pasal 5 poin ke 2 Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah yang menyebutkan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam mengelola barang milik daerah. yang berbunyi:

“Pengelolaan barang milik daerah diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, Pengelolaan barang milik daerah pada skpk yang menggunakan pola Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara dan ganti rugi dan sanksi”

Namun dalam realitanya implementasi dari Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 Tentang pengelolaan barang milik daerah belum terealisasi dengan efektif dan efisien. Maka dari itu peneliti melihat perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan implementasi Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan barang milik daerah dari segi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan. Sejalan dengan permasalahan implementasi sebuah aturan, hal ini juga berkaitan dengan salah satu cabang ilmu *Fiqh Siyayah* yang berhubungan tentang pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara yang digunakan di zaman Rasulullah. SAW dalam melaksanakan pemerintahan yaitu *Siyasah Tanfidziyyah*.⁸

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara, *Siyasah Tanfidziyyah* dalam menjalankan atau menerapkan aturan-aturan harus berpatokan atau berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan Hadits sehingga menjadi pedoman penyelenggaraan aturan bagi

⁸ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016). hlm. 5.

umat Islam.⁹ *Siyasah Tanfidziyyah* dalam membahas peraturan, perundang-undangan, permasalahan kenegaraan dan lainnya harus memiliki kesesuaian dengan kaidah, prinsip-prinsip yang ada dalam Islam dan merupakan realisasi demi kemaslahatan ummat.

Beberapa kaidah dan prinsip dalam agama Islam yang bertujuan untuk merealisasi kemaslahatan ummat. maka ada beberapa kaidah dan prinsip paling relafan terhadap pengelolaan barang milik daerah dari *Siyasah Tanfidziyyah*,¹⁰ yaitu Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah *Ad Dhararu Yudzal* (Tidak Boleh mendatangkan kemudaratn dan membalas kemudaratn)

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 42)

Berdasarkan penjelasan Ayat diatas maka penting adanya asas transparansi yang perlu dilakukan oleh pemerintah termasuk di dalamnya adalah transparansi dalam penyelenggaraan tanggung jawab seperti dalam mengelola barang milik daerah untuk publik. Disatu sisi tanggung jawab adalah kriteria yang penting dalam tujuan suatu negara demi terlaksananya pemerintahan yang baik. Dimana hal ini juga berhubungan dengan *Siyasah Tanfidziyyah* dalam menerapkan sebuah undang-undang harus berlandas kaidah dan prinsip dalam Islam. agar terciptanya aturan yang penerapannya berjalan dengan efektif dan efisien dan mengacu kepada kemaslahatan ummat luas terutama dalam pengelolaan barang milik suatu daerah, sehingga terciptanya tanggung jawab

⁹ Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, “Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah,” *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15.

¹⁰ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Cet.I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007). hlm. 157.

yang tinggi.¹¹ Maka dari latar belakang diatas peneliti merasa tertarik dan penting untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Kasus Kabupaten Simeulue)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Simeulue ?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasikan pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan barang milik daerah sesuai Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019.
2. Untuk mendalami dan mempelajari Bagaimana perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini tentang Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pengelolaan barang milik daerah Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, penulis melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian yang terdahulu berupa skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku hukum tata

¹¹ Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah, “Genealogi Tafsir Uli Al-Amr dalam Perspektif Tafsir Indonesia,” *Al-Mufassir* 2, no. 1 (2020): 40–51.

negara, dengan maksud agar tidak terjadinya tindakan plagiarisme atau plagiasi dan duplikasi. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain :

Penelitian yang dilakukan Bella Yuana Putri pada tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat”.¹² Dalam penelitian tersebut Bella Yuana Putri mendapatkan hasil bahwa tinjauan *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah* terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat di pasar tiyuh mulya kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu pelaksanaan pengelolaan pasar tersebut belum terkelola dengan baik dan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tata kelola pasar. yang dimana, seharusnya aturan pengelolaan tersebut sudah diatur dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat belum semuanya dilaksanakan dengan semestinya. Dimana minimnya kebersihan di pasar, minimnya kenyamanan di pasar dan penyediaan fasilitas yang dapat di gunakan.

Dari segi tinjauan *fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah* terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat di pasar tiyuh mulya kencana juga belum sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip *Siyasaḥ Tanfidziyyah*, di mana peran pemerintah sebagai pengelola pasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang terhadap menjalankan pengelolaan pasar tiyuh tidak berjalan sesuai dengan konsep *Siyasaḥ Tanfidziyyah* yaitu prinsip pemimpin kekuasaan sebagai amanah, prinsip pemimpin sebagai penegak keadilan dan prinsip musyawarah.

Penelitian yang dilakukan Ropida Rezeki Utami, Aliamin, Heru Fahlevi pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pengelolaan barang milik daerah Pada

¹² Bella Yuniar Putri, “Tinjauan Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (2024).

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah”¹³ Dalam penelitian tersebut Ropida Rezeki Utami dkk, mendapatkan hasil bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dikarenakan tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memumpuni. Tahapan pengaman aset belum baik karena dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari kondisi tanah milik daerah hampir 50% belum memiliki dokumen kepemilikan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. dari segi penghapusan barang milik daerah yang tidak terlaksana dengan baik dan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak barang milik daerah yang sudah layak dalam penghapusan bahkan tidak berwujud masih berada di daftar inventaris barang milik daerah yang tersebar di semua SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Dapat dikatakan catatan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2015 belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan Wahdaniyah pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang”¹⁴ Dalam penelitian tersebut Wahdaniyah mendapatkan hasil bahwa kewenangan pemerintah yang dapat dikatakan sebagai *Ulil Amri* dan *Umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *Maqosid Syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapanannya harus sesuai dengan asas Islam dari segi *Siyasah Tanfidziyyah* dalam penerapan undang-undang. Kebijakan presiden sebagai dalam mengambil kebijakan terhadap masalah pandemi Covid-19 dengan membuat aturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021

¹³ Ropida Rezeki Utami, Aliamin Aliamin, and Heru Fahlevi, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 2 (2019): 124–140.

¹⁴Idrus Khoirudin tentang *Kebijakan Manajemen Aset Daerah Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Buaya Dikota Surabaya Studi* :(2018). hlm. 23.

tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 dirasa sangat tepat untuk dilakukan karena *Siyasah Tanfidziyyah* diorientasikan untuk kemaslahat ummat.

Penelitian yang dilakukan Atina Fitria pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Siyasah *Tanfidziyyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)” Dalam penelitian tersebut Atina Fitria mendapatkan hasil bahwa penerapan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada rumah kontrakan di Pulau Legundi, Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku. Namun pada dasarnya walapun Perda tersebut sudah dijalankan oleh pemilik kontrakan serta penyewa kontrakan namun masih banyak yang melakukan melanggar. Sehingga PERDA tersebut belum berjalan secara optimal.

Ditinjau dari pandangan siyasah *Tanfidziyyah* mengenai perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada rumah kontrakan Pulau Legundi Gang Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh aparaturnya daerah yang bekerja sama dengan masyarakat sudah sesuai dengan fiqh siyasah *Tanfidziyyah*. Namun dari pelaksanaannya sebanyak 79, sangat disayangkan pelaksanaannya masih ada kekurangan dari kebijakan yang sudah ditetapkan, penyewa rumah kontrakan yang kurang sepenuhnya dalam melaksanakan aturan yang sudah dibuat.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Dini Indriana pada tahun 2016 yang berjudul “Pengelolaan barang milik daerah (Suatu Studi Tentang Penatausahaan

¹⁵ Anita Fitria, “Tinjauan Siyasah *Tanfidziyyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)” (Universitas Raden Intan Lampung, 2014).

Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang)”.¹⁶ Dalam penelitian tersebut Dini mendapatkan hasil bahwa didapatkan peralatan dan mesin khususnya untuk kendaraan dinas operasional ex Sambas masih belum lengkap. Ketidaklengkapan pencatatan tersebut diakibatkan oleh data kendaraan lama dibawah tahun 2002 yang merupakan aset penyerahan ex Sambas. yang mana pada kendaraan dinas operasional tersebut belum terdata secara lengkap mulai dari merk/type, ukuran kendaraan, nomor rangka, mesin dan surat kendaran. Yang menyebabkan data kurang informatif.

Ditinjau dari sisi inventarisasi, terdata penyerahan kendaraan operasional ex Sambas ke Pemerintah Kota Singkawang sebanyak 51 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua, juga tercatat di sekretariat daerah sebanyak 25 unit kendaraan roda empat dan 15 unit kendaraan roda dua, di dinas kesehatan tercatat 11 unit kendaraan roda dua. Selain itu, pada semua unit kendaraan ex Sambas tercatat dalam kondisi baik. Namun realitanya, unit kendaraan tersebut sudah tidak diketahui keberadaan dan kondisi fisiknya oleh pegawai yang mutasi atau pensiun.

Beberapa penelitian terdahulu diatas yang berhubungan tentang Pengelolaan barang milik daerah Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, Setelah menelusuri perpustakaan diatas. maka yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian lainnya adalah jika penelitian pertama dan keempat meneliti dari segi tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pengelolaan barang, kedua, ketiga dan kelima meneliti lebih mengarah pada Pengelolaan barang milik daerah yang sedangkan penulis mengkaji dari segi Implementasi Qanun tersebut dengan Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* di dalamnya dan juga dari sisi lokasi penelitian dari semua penelitian terdahulu berbeda dengan lokasi penulis. Yang dimana dalam pemembahasanya lokasi yang ditetapkan penulis belum pernah

¹⁶ Dini Indriana, “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Tentang Penatausahaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang),” *GOVERNANCE-Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 3 (2016): 1–15, <http://fisipuntan.org/jurnal/index.php/governance/article/view/984>.

dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya, yang nantinya diharapkan memperoleh gambaran hasil yang dibahas oleh penulis dan juga nanti karya ilmiah ini menghindari duplikasi.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan secara umum beberapa istilah yang digunakan dan juga untuk menegaskan tentang judul penelitian yang digunakan, sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara etimologi implementasi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan. Sedangkan menurut terminologi implementasi merupakan kegiatan, tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.¹⁷

Menurut Van Meter mendefinisikan implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang, kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah maupun swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa proses implementasi baru terjadi selama adanya pernyataan yang sah dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.¹⁸

2. Qanun

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan dengan nama *Kanun*, yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-

¹⁷ Badan Pengembanagan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*, last modified 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>.

¹⁸ Siska Sulistyorini, “Teori-Teori Implementasi dan Adopsinya Dalam Pendidikan,” *Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*, no. September (2022): 89–105, <https://www.researchgate.net/publication/365098232>.

undang, hukum dan kaidah.¹⁹ Adapun Qanun menurut kamus Bahasa Arab yaitu undang-undang, kebiasaan atau adat.²⁰ Jadi dapat diartikan bahwa pengertian dari Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang di berlakukan di suatu daerah. Jadi perlu digaris bawahi bahwa pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *Qanun* berlandaskan pada asas keIslaman dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam.

Kedudukan Qanun sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dari segi hierarki kedudukan Qanun setara dengan Perda di daerah lainnya. Qanun yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sesuai PP No 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan; penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian; pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.²¹ Yang mana Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas Pengelolaan barang milik daerah. seperti asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

4. *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas tugas melaksanakan undang-undang. yang mana negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>.

²⁰ Mahmud Yunus, "Kamus Bahasa Arab-Indonesia," *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (2000). hlm. 357.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah."

telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Permasalahan yang ada dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya berada dalam pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya landasan pokok.²²

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.²³ Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat dan juga aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan ini berisi data yang lengkap serta objektif. Dimana hal ini harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian dari berbagai studi dan kumpulan dari berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, validasi data, observasi, dan wawancara. dari berbagai bahan kajian empiris itu, kemudian disajikan dalam sebuah rincian persoalan di berbagai momen dan pemaknaan serta berbagai kehidupan individual.²⁴

²² Al-Bahsanawi S, *Sistem Politik Islam*, 23rd ed. (Pustaka Al-Kautsar., 1995). hlm. 84.

²³ *Ibid.*, hlm. 92

²⁴ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). hlm. 5.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*).²⁵ Pertama, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), penulis menggunakan pendekatan ini karena meneliti peraturan Perundang-undangan yang dalam penerepanya masih terdapat kendala dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Kedua, menggunakan pendekatan kasus (*statute approach*)²⁶, karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kejadian dilapangan, untuk kemudian dianalisa oleh penelitian yang bertujuan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan kondisi langsung mengenai kasus yang ada di lokasi penelitian tersebut.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya didalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Kemudian demi kelengkapan data penelitian, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis. Dimana hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma dasar berperilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini penelitian yuridis

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020). hlm. 34.

²⁶ *Ibid.*, hlm.

dirasa perlu untuk digunakan agar nantinya tidak melenceng dari acuan dasar, sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan dapat terhindari. Yang pada nantinya bertujuan untuk menganalisa tentang suatu penerapan hukum oleh individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan memfokuskan pada individu, organisasi atau lembaga dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya suatu aturan yang di buat.²⁷

Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam mengamati kejadian di lapangan sebagai cara peneliti menganalisa bagaimana penerapan Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan barang milik daerah, agar mendapatkan data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fakta terkecil sampai mengamati fakta terbesar yang menjadi acuan titik permasalahan serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama. Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan Implementasi Qanun Nomor 03 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Simeulue dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁸

a. Sumber Data Primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, dokumentasi di lokasi penelitian dan wawancara, pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 116.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk Undang-undang, buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pengelolaan barang milik daerah, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dengan komunikasi verbal antara peneliti dan informan. Wawancara diperuntukkan untuk mendapatkan data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian yang nantinya diharapkan dapat menjangkau fakta, data atau bukti yang akan dijadikan dalam sebuah aktivitas penelitian.²⁹ Maka dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Kabid. Aset bagian pengelolaan barang BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Simeulue, Kabag. Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Simeulue, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. observasi tidak terbatas pada individu/kelompok saja namun juga pada objek-objek alam

²⁹ Erwan Juhara dkk, *Cendekia Berbahasa*, Cet. I. (Jakarta: PT Setia Purna Inves, 2018). hlm. 97.

lain.³⁰ Observasi ini dilakukan dengan cara partisipan. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data dengan teknik ini peneliti akan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti. Yaitu Seluruh barang milik daerah yang sesuai dan tidak sesuai dengan implementasi Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen, buku, arsip, laporan, gambar serta keterangan yang mendukung penelitian.³¹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Pembangunan hingga data yang di rasa perlu lainnya.

5. Objektivitas dan validitas data

Untuk menguji validitas keabsahan data terkait Implementasi Qanun Pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Simeulue Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* menggunakan teknik *triangulasi*.³² Teknik ini merupakan sebuah cara yang mana memanfaatkan data yang sudah ada dengan data yang lain. Hal ini dapat dicapai melalui perbandingan hasil pengamatan dengan wawancara dengan pihak terkait atau membandingkan teori yang dikemukakan para ahli terkait dengan hasil penelitian.³³

Menurut Moleong triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi teknik dan triangulasi data, untuk mendapatkan objektivitas dan data yang valid.³⁴

³⁰ Ni'matuzzahro, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Cet. I. (Malang: UMM Press, 2018). hlm. 1.

³¹ *Ibid*, Hlm 101.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm. 83.

³³ L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 14.

³⁴ *Ibid*. hlm. 23

a. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya observasi, wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder. Maka selanjutnya peneliti melakukan analisa dan pembahasan dari hasil observasi, wawancara dan pengujian yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono Analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun hasil penelitian secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara pengelompokan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam setiap sub, melakukan penggabungan, menyusun, memilih mana yang penting dan yang akan dikaji, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas.³⁵ Adapun langkah-langkahnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, berikut penjelasannya:

³⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). hlm. 16.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dengan observasi wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan dengan jangka waktu yang lama, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan pengkajian secara umum terhadap obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan beragam.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dari data yang didapatkan dalam penelitian. maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, Mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang diperlukan, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih rinci, dan mempermudah peneliti untuk mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya peneliti menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Setelah data disajikan maka ditariklah suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat dipahami dengan benar.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada kamus besar bahasa Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019. sebagai panduan teknis dalam penyusunan skripsi. Selain itu, dalam merujuk dan menyitir ayat al-Quran dan Hadis, penulis menggunakan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2017. Pedoman dan terjemahan tersebut menjadi acuan penting dalam mengikuti standar penulisan dan merujuk sumber-sumber yang relevan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran umum serta mempermudah dalam memahami isi secara menyeluruh, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis dan tetap memiliki keterkaitan antara pembahasan yang satu dan yang lainnya sehingga dapat mempermudah dalam memahami alur yang diteliti oleh penulis. Dengan demikian, penulis menggunakan penataan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang bersisi latar belakang masalah untuk menguraikan konteks permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah agar fokus penelitian lebih jelas, tujuan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai manfaat dan kontribusi penelitian kedepannya, Kajian pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan kontribusi baru dan yang menjadi pembeda dengan penelitian lainnya, karena belum pernah diteliti sebelumnya, penjelasan istilah untuk memperjelas istilah dalam penelitian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami konteks bahasa, metode penelitian akan menggambarkan secara jelas bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci untuk memberikan pemahaman tentang, pendekatan, jenis, sumber data, validitas, teknik, serta pedoman penulisan penelitian yang

digunakan penulis dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan sistematika pembahasan yang di mana akan memberikan gambaran tentang isi dan alur keseluruhan skripsi.

Bab Dua, membahas tentang pengertian implementasi, penjelasan tentang pengelolaan barang milik daerah dan konsep *Siyasah Tanfidziyyah*.

Bab Tiga Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, mulai lokasi penelitian, Implementasi barang milik daerah menurut Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan barang milik daerah, Meninjau tantangan yang dihadapi dalam mengimpleentasikan Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan barang milik daerah dan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. terhadap Qanun Kabupaten Simeulue No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan barang milik daerah.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.

